



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil perlu diberikan tambahan penghasilan;

b. bahwa Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau sebagaimana termaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

c. bahwa pemberian tambahan penghasilan diharapkan tidak menimbulkan beban baru terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri.....

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Malinau.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malinau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Malinau.
6. Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Malinau.
7. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai Tidak tetap yang Berprofesi Dokter.
8. Tambahan penghasilan adalah pendapatan PNS dan CPNS selain gaji, honor, tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional yang didasarkan pada kondisi kerja, beban kerja, prestasi kerja, kompensasi inflasi, kekhususan tempat bertugas, kelangkaan profesi, kekhususan urusan, dan kekhususan beban kerja pengendalian akuntabilitas.
9. Waktu kerja.....

9. Waktu kerja efektif adalah waktu yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan yang dinilai layak untuk diberikan tambahan penghasilan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Malinau yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
11. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS yang dalam melaksanakan tugas nya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko.
12. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
13. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi.
14. Tambahan penghasilan berdasarkan komponen inflasi adalah tambahan berdasarkan pertimbangan objektif yang diberikan kepada PNS dan CPNS sebagai upaya antisipasi kenaikan harga akibat inflasi.
15. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS yang bertugas pada wilayah terpencil dan wilayah semi terpencil.
16. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
17. Tambahan penghasilan berdasarkan kekhususan urusan adalah tambahan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang diberikan kepada PNS dan CPNS yang menjalankan urusan wajib dan urusan pilihan.
18. Tambahan penghasilan berdasarkan kekhususan beban kerja pengendalian akuntabilitas adalah tambahan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang diberikan kepada PNS dan CPNS dalam rangka menjaga integritas, profesionalitas, objektifitas dan akuntabilitas hasil kerja.
19. Tambahan penghasilan berdasarkan khusus Khusus Koordinasi Administratif adalah tambahan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang diberikan kepada PNS dan CPNS yang dalam melaksanakan koordinasi administrasi.
20. Tambahan penghasilan berdasarkan khusus resiko kerja PNS dan CPNS Satuan Polisi Pamong Praja adalah tambahan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dalam rangka penegak peraturan daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN MEKANISME
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.
- (2) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan kondisi kerja, beban kerja, prestasi kerja, kompensasi inflasi, kekhususan tempat bertugas, kelangkaan profesi, kekhususan urusan, dan kekhususan beban kerja pengendalian akuntabilitas.
- (3) Tambahan penghasilan diberikan setelah dilakukan perhitungan tingkat kehadiran kerja pegawai.
- (4) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dan dapat dibayarkan setiap bulan nya.
- (5) Besaran maksimal tambahan penghasilan yang diberikan adalah tetap setiap bulannya.
- (6) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran peraturan ini.
- (7) CPNS diberikan tambahan penghasilan sebesar 80% sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Pemberian tambahan penghasilan bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai CPNS, yang dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 3

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malinau.

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan terdiri dari tambahan yang bersifat umum dan tambahan yang bersifat khusus.
- (2) Tambahan yang bersifat umum diberikan kepada seluruh pegawai berdasarkan kompensasi inflasi, kondisi kerja/resiko, beban kerja, dan prestasi kerja dengan masing-masing jumlah besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

(3) Tambahan.....

- (3) Tambahan yang bersifat khusus diberikan kepada sebagian pegawai berdasarkan pertimbangan kekhususan tempat bertugas, kelangkaan profesi, kekhususan urusan, kekhususan beban kerja pengendalian akuntabilitas, wilayah terpencil dan wilayah semi terpencil dengan masing-masing jumlah besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kekhususan tempat bertugas, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) diberikan kepada PNS yang bertugas pada wilayah terpencil dan wilayah semi terpencil.

- (2) Untuk wilayah terpencil yaitu:

- a. Kecamatan Kayan Hulu;
- b. Kecamatan Kayan Hilir;
- c. Kecamatan Kayan Selatan;
- d. Kecamatan Sungai Boh;
- e. Kecamatan Sungai Tubu;
- f. Perwakilan Kecamatan Long Sule.

- (3) Untuk wilayah semi terpencil yaitu:

- a. Kecamatan Pujungan;
- b. Kecamatan Bahau Hulu;
- c. Kecamatan Mentarang Hulu.

Pasal 6

Tambahan penghasilan khusus Koordinasi Administratif, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) diberikan kepada Sekretaris SKPD , Kepala Bagian Sekretariat DPRD dan Sekretaris Camat.

Pasal 7

Tambahan penghasilan berdasarkan khusus resiko kerja, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 8

Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) diberikan kepada PNS, CPNS dan PTT yang memiliki profesi dokter.

Pasal 9

Tambahan penghasilan berdasarkan kekhususan urusan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) diberikan kepada PNS yang yang berada pada:

- a. SKPD yang menjalankan urusan wajib;
- b. SKPD yang menjalankan urusan pilihan.

Pasal 10.....

Pasal 10

Tambahan penghasilan berdasarkan kekhususan beban kerja pengendalian akuntabilitas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) diberikan kepada:

- a. Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum;
- b. Kepala SKPD pada Dinas, Badan, Kantor dan Sekretariat , Eselon IIB, Eselon IIIa, Eselon IIIb dan IVa pada SKPD;
- c. Kepala Bagian di Sekretariat Daerah;
- d. Pejabat Struktural dan staf di lingkungan Inspektorat, dan Bappeda dan Litbang;
- e. Pejabat Struktural dan Staf di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Pejabat struktural dalam SKPD yang menangani langsung keuangan dan penyusunan program.

Pasal 11

Tambahan penghasilan PNS melekat pada jabatan yang disandang.

BAB III PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN DAN WAKTU KERJA EFEKTIF

Pasal 12

- (1) Pengurangan tambahan penghasilan PNS hanya dihitung dari tambahan penghasilan umum yaitu komponen prestasi kerja dan komponen beban kerja.
- (2) Pengurangan tambahan penghasilan PNS tidak dihitung dari komponen selain yang dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Besarnya pengurangan tambahan penghasilan PNS dari komponen beban kerja yang dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tingkat kehadiran yang diberlakukan kepada :
 - a. PNS yang tidak masuk kerja atau tidak berada di tempat tugas, maka dikenakan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 5% untuk tiap 1 (satu) hari;
 - b. PNS yang terlambat masuk kerja, maka akan dikenakan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 2% untuk setiap keterlambatannya;
 - c. PNS yang pulang sebelum waktunya, maka akan dikenakan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 2%;
 - d. PNS yang

- d. PNS yang tidak mengisi daftar hadir, maka akan dikenakan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 2%;
 - e. PNS yang tidak masuk kerja lebih dari tiga hari kerja karena sakit tanpa surat keterangan menjalani rawat inap, dikenakan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 2% setiap harinya;
- (4) Besarnya pengurangan tambahan penghasilan PNS dari komponen prestasi kerja yang dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada capaian kinerja aktivitas harian yang tertuang dalam log book kinerja.
- (5) Ketentuan mengenai pengurangan tambahan penghasilan yang dimaksud ayat (4) akan diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Besarnya tambahan penghasilan yang diterima dalam waktu kerja efektif dihitung berdasarkan kedisiplinan melalui tingkat kehadiran, yang diatur secara jelas dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) PNS yang pindah tugas karena mengikuti suami atau istri keluar daerah dan berstatus pegawai titipan di daerah lain tidak diberikan tambahan penghasilan.
- (2) PNS pindahan dari luar daerah, diberikan tambahan penghasilan pada tahun kedua, sejak yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas di Kabupaten Malinau yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 15

- (1) PNS yang melaksanakan cuti besar (tiga bulan) tidak diberikan tambahan penghasilan terhitung mulai tanggal berlakunya cuti sampai dengan berakhirnya masa cuti tersebut.
- (2) PNS yang melaksanakan cuti tahunan, cuti bersalin atau cuti alasan penting, tambahan penghasilan diberikan secara penuh.
- (3) PNS dan CPNS yang tidak masuk kerja karena alasan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan tambahan penghasilan secara penuh.
- (4) PNS yang melaksanakan tugas belajar, diberikan tambahan penghasilan sebesar 50%.
- (5) PNS yang diberikan tugas lain keluar daerah oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala SKPD, tambahan penghasilan diberikan secara penuh.

(6) PNS yang.....

- (6) PNS yang berhalangan tetap, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tidak diberikan tambahan penghasilan.

Pasal 16

- (1) Perhitungan pengurangan atas tambahan penghasilan, dilakukan oleh Sekretariat SKPD melalui Sub Bagian Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian melaksanakan penghitungan pengurangan tambahan penghasilan berdasarkan absensi kehadiran.
- (3) Sub-bagian Keuangan melaksanakan perhitungan nominal tunjangan.
- (4) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Sekretaris SKPD kepada Kepala SKPD untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 17

Pengajuan pencairan dana tambahan penghasilan oleh Bendahara ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dilaksanakan setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan pemberian tunjangan penghasilan terdiri atas pembinaan dan pengawasan secara umum, dan pembinaan dan pengawasan secara rutin.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara umum dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan secara umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terkait dengan aspek kedisiplinan dan pembinaan kepegawaian dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah.
- (4) Pembinaan dan pengawasan secara umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terkait dengan pengukuran kinerja dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
- (5) Pembinaan dan pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilakukan oleh masing-masing atasan langsung.

Pasal 19

Untuk efektifitas pelaksanaan pembinaan umum terkait pemberian tambahan penghasilan ini, digunakan instrument pelaksanaan atau pedoman yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V.....

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malinau Nomor 200 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 200) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Malinau Nomor 200 Tahun 2014 tentang Tambahan penghasilan Bagi pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau (Berita daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
Pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH,

HENDRIS DAMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2017 NOMOR 2.

**Lampiran I : Peraturan Bupati Malinau Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.**

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN MALINAU**

NO	JENJANG DAN JENIS JABATAN/ESELON	BESAR TP (Rp)	KETERANGAN
A.	Tambahan Penghasilan Umum		
	Jabatan Struktural		
	1. Sekretaris Daerah:	56.997.778	Per bulan
	2. Asisten I, II dan III:	37.485.025	Per bulan
	3. Eselon II b:	23.107.207	Per bulan
	4. Eselon IIIa (Camat):	14.377.818	Per bulan
	5. Eselon IIIa (Kepala Kantor):	7.262.265	Per bulan
	6. Eselon IIIa :	6.037.018	Per bulan
	7. Eselon III b:	5.192.631	Per bulan
	8. Eselon IVa:	4.691.819	Per bulan
	9. Eselon IVb:	4.493.068	Per bulan

**Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 3 Januari 2017**

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

**Lampiran II : Peraturan Bupati Malinau Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Tambahkan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.**

NO	JENJANG DAN JENIS JABATAN/ESELON	BESAR TP (Rp)	KETERANGAN
	Jabatan Fungsional Keahlian (Auditor, Fungsional Guru, Fungsional Kesehatan, Fungsional Penyuluh, Peneliti, Widyaiswara, dst)		
	1. Golongan IV:	3.162.576	Per bulan
	2. Golongan III:	2.981.575	Per bulan
	3. Golongan I dan II:	2.475.772	Per bulan

**Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 3 Januari 2017**

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

**Lampiran III : Peraturan Bupati Malinau Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Tambahkan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.**

NO	JENJANG DAN JENIS JABATAN/ESELON	BESAR TP (Rp)	KETERANGAN
	Jabatan Fungsional Umum/Keterampilan (Rumpun Pengadministrasi, Rumpun Pengolah, Rumpun Penyusun, dst)		
	1. Golongan IV:	3.080.961	Per bulan
	2. Golongan III:	2.958.539	Per bulan
	3. Golongan II :	2.599.452	Per bulan
	4. Golongan I:	2.464.769	Per bulan

**Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 3 Januari 2017**

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

**Lampiran IV : Peraturan Bupati Malinau Nomor 2 Tahun 2017 tentang
 Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di
 Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.**

NO	JENJANG DAN JENIS JABATAN/ESELON	BESAR TP (Rp)	KETERANGAN
	Tambahan Penghasilan Khusus		
	Tambahan Penghasilan Khusus Koordinasi Administratif Sekretaris SKPD, Kepala Bagian Sekretariat DPRD, Sekretaris Camat dan KA.Perwakilan Long Sule		
	1. KA.Perwakilan Long Sule	8.500.000	Per bulan
	2. Eselon IIIa:	4.000.000	Per bulan
	3. Eselon IIIb:	2.000.000	Per bulan

**Ditetapkan di Malinau
 pada tanggal 3 Januari 2017**

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

**Lampiran V : Peraturan Bupati Malinau Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Tambahkan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.**

NO	JENJANG DAN JENIS JABATAN/ESELON	BESAR TP (Rp)	KETERANGAN
	Tambahan Penghasilan Khusus		
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kekhususan Tempat Bertugas		
	1. Wilayah Terpencil:	1.500.000	Per bulan
	2. Wilayah Semi Terpencil:	1.000.000	Per bulan

**Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 3 Januari 2017**

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

**Lampiran VI : Peraturan Bupati Malinau Nomor 2 Tahun 2017 tentang
 Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di
 Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.**

NO	JENJANG DAN JENIS JABATAN/ESELON	BESAR TP (Rp)	KETERANGAN
	Tambahan Penghasilan Khusus Resiko Kerja Satpol PP:		
	Eselon II/b:	5.000.000	Per bulan
	Eselon III/a	4.500.000	Per bulan
	Eselon III/b:	4.000.000	Per bulan
	Eselon IV/a:	3.000.000	Per bulan
	Golongan III non eselon:	2.500.000	Per bulan
	Golongan II:	2.000.000	Perbulan
	Golongan I:	1.500.000	Per bulan

**Ditetapkan di Malinau
 pada tanggal 3 Januari 2017**

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

**Lampiran VII : Peraturan Bupati Malinau Nomor 2 Tahun 2017 tentang
 Tambahn Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di
 Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.**

NO	JENJANG DAN JENIS JABATAN/ESELON	BESAR TP (Rp)	KETERANGAN
	Tambahn Penghasilan Berdasarkan kelangkaan Profesi		
	1. Dokter Spesialis Bedah Golongan IV:	65.000.000	Per bulan
	2. Dokter Spesialis Obgyn Golongan IV:	61.500.000	Per bulan
	3. Dokter Spesialis Obgyn Golongan III:	55.000.000	Per bulan
	4. Dokter Spesialis Internis Golongan IV:	50.500.000	Per bulan
	5. Dokter Spesialis Anak Golongan IV:	50.500.000	Per bulan
	6. Dokter Spesialis Radiologi Golongan III:	40.000.000	Per bulan
	7. Dokter Spesialis Neurologi (Saraf) Golongan III:	40.000.000	Per bulan
	8. Dokter Spesialis Konservasi Gigi Golongan III:	27.000.000	Per bulan
	9. Dokter Spesialis Penyakit mulut Golongan III:	26.400.000	Per bulan
	10. Dokter Spesialis Periodontil Golongan III:	25.400.000	Per bulan
	11. Dokter Spesialis THT-KL:	42.000.000	Per bulan
	12. Dokter Spesialis Anestesi Golongan III:	50.000.000	Per bulan
	13. Dokter Spesialis Patologi Klinik:	35.000.000	Per bulan
	14. Dokter PNS:	13.000.000	Per bulan
	15. Dokter PTT:	11.000.000	Per bulan

**Ditetapkan di Malinau
 pada tanggal 3 Januari 2017**

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

**Lampiran VIII : Peraturan Bupati Malinau Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Tambahkan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.**

NO	JENJANG DAN JENIS JABATAN/ESELON	BESAR TP (Rp)	KETERANGAN
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kekhususan Urusan 1. Seluruh PNS di SKPD yang menjalankan urusan wajib pelayanan dasar: 2. Seluruh PNS di SKPD yang menjalankan urusan pilihan:	800.000 600.000	Per bulan Per bulan

**Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 3 Januari 2017**

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

**Lampiran IX : Peraturan Bupati Malinau Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Tambahkan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.**

NO	JENJANG DAN JENIS JABATAN/ESELON	BESAR TP (Rp)	KETERANGAN
1.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengendalian Akuntabilitas : Sekretaris Daerah :	20.000.000	Perbulan
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:	15.000.000	Perbulan
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan:	15.000.000	Perbulan
4.	Asisten Administrasi Umum:	15.000.000	Perbulan

**Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 3 Januari 2017**

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

**Lampiran X : Peraturan Bupati Malinau Nomor 2 Tahun 2017 tentang
 Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di
 Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.**

NO	JENJANG DAN JENIS JABATAN/ESELON	BESAR TP (Rp)	KETERANGAN
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengendalian Akuntabilitas :		
1.	Kadis Pendidikan	8.000.000	Perbulan
2.	Kadis Kebudayaan dan Pariwisata	8.000.000	Perbulan
3.	Kadis Kepemudaan dan Olahraga	8.000.000	Perbulan
4.	Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.000.000	Perbulan
5.	Kadis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	8.000.000	Perbulan
6.	Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.000.000	Perbulan
7.	Kadis Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.000.000	Perbulan
8.	Kadis Perindustrian dan Perdagangan	8.000.000	Perbulan
9.	Kadis Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja	8.000.000	Perbulan
10.	Kadis Komunikasi dan Informatika	8.000.000	Perbulan
11.	Kadis Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.000.000	Perbulan
12.	Kadis Perhubungan	8.000.000	Perbulan
13.	Kadis Ketahanan Pangan	8.000.000	Perbulan
14.	Kadis Pertanian	8.000.000	Perbulan
15.	Kadis Perikanan	8.000.000	Perbulan
16.	Kadis Lingkungan Hidup	8.000.000	Perbulan
17.	Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	8.000.000	Perbulan
18.	Kepala Satpol PP dan Damkar	8.000.000	Perbulan
19.	Kepala Kesbangpol	8.000.000	Perbulan
20.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	8.000.000	Perbulan
21.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	8.000.000	Perbulan
22.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	8.000.000	Perbulan
23.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.000.000	Perbulan
24.	Sekretaris DPRD	8.000.000	Perbulan

**Ditetapkan di Malinau
 pada tanggal 3 Januari 2017**

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

**Lampiran XI : Peraturan Bupati Malinau Nomor 2 Tahun 2017 tentang
 Tambahn Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di
 Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.**

NO	JENJANG DAN JENIS JABATAN/ESELON	BESAR TP (Rp)	KETERANGAN
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengendalian Akuntabilitas :		
	Camat Malinau Kota	5.000.000	Perbulan
	Camat Malinau Utara	5.000.000	Perbulan
	Camat Malinau Barat	5.000.000	Perbulan
	Camat Malinau Selatan	5.000.000	Perbulan
	Camat Mentarang	5.000.000	Perbulan
	Camat Mentarang Hulu	5.000.000	Perbulan
	Camat Kayan Hulu	5.000.000	Perbulan
	Camat Kayan Hilir	5.000.000	Perbulan
	Camat Kayan Selatan	5.000.000	Perbulan
	Camat Pujungan	5.000.000	Perbulan
	Camat Bahau Hulu	5.000.000	Perbulan
	Camat Sungai Boh	5.000.000	Perbulan
	Camat Malinau Selatan Hilir	5.000.000	Perbulan
	Camat Malinau Selatan Hulu	5.000.000	Perbulan
	Camat Sungai Tubu	5.000.000	Perbulan

**Ditetapkan di Malinau
 pada tanggal 3 Januari 2017**

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

**Lampiran XII : Peraturan Bupati Malinau Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Tambahkan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.**

NO	JENJANG DAN JENIS JABATAN/ESELON	BESAR TP (Rp)	KETERANGAN
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengendalian Akuntabilitas Badan/Kantor/Direktur dan Sekretaris Eselon IIIa dan IIIb pada SKPD: RSUD, KPU, dan Korpri	8.000.000	Perbulan

**Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 3 Januari 2017**

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

**Lampiran XIII : Peraturan Bupati Malinau Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Tambahkan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.**

NO	JENJANG DAN JENIS JABATAN/ESELON	BESAR TP (Rp)	KETERANGAN
1.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengendalian Akuntabilitas Kepala Bagian Sekretariat Daerah	20.000.000	Perbulan

**Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 3 Januari 2017**

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

**Lampiran XIV : Peraturan Bupati Malinau Nomor 2 Tahun 2017 tentang
 Tambahn Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di
 Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.**

NO	JENJANG DAN JENIS JABATAN/ESELON	BESAR TP (Rp)	KETERANGAN
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengendalian Akuntabilitas Pejabat Struktural dan Fungsional Umum pada SKPD Badan Pengelola Keuangan Daerah		
1.	Eselon II/b	22.000.000	Perbulan
2.	Eselon III/a	19.000.000	Perbulan
3.	Eselon III/b	18.000.000	Perbulan
4.	Eselon IV/a	15.000.000	Perbulan
5.	Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantuan Hibah dan Pembiayaan, Bendahara Pengeluaran Bupati, Bendahara Pengeluaran Wakil Bupati :	10.000.000	Perbulan
6.	Pembantu Bendahara Pengeluaran:	8.000.000	Perbulan
7.	Staf PNS Golongan III Keuangan:	4.000.000	Perbulan
8.	Staf PNS Golongan II Keuangan:	3.500.000	Perbulan

**Ditetapkan di Malinau
 pada tanggal 3 Januari 2017**

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

**Lampiran XV : Peraturan Bupati Malinau Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Tambahkan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.**

NO	JENJANG DAN JENIS JABATAN/ESELON	BESAR TP (Rp)	KETERANGAN
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengendalian Akuntabilitas Pejabat Struktural dan Fungsional Umum pada SKPD Inspektorat, dan Bappeda dan litbang		
1.	Eselon II/b	10.000.000	Perbulan
2.	Eselon III/a	8.000.000	Perbulan
3.	Eselon III/b	7.000.000	Perbulan
4.	Eselon IV/a	6.000.000	Perbulan
5.	Fungsional Umum Golongan III	4.000.000	Perbulan
6.	Fungsional Golongan II	3.000.000	Perbulan

**Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 3 Januari 2017**

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP